

# **BUPATI TEGAL**

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 11 TAHUN 2005

TENTANG

**PEDOMAN PEMBAGIAN UPAH PUNGUT / UANG PERANGSANG PEMUNGUTAN  
PAJAK PENERANGAN JALAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pedoman Pembagian Upah Pungut/Uang Perangsang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal, telah ditetapkan Bupati Tegal dengan Keputusan Nomor 22 Tahun 2004 tanggal 11 Agustus 2004 ;
  - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, maka perlu menetapkan kembali Pedoman Pembagian Upah Pungut/Uang Perangsang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN UPAH PUNGUT/ANG PERANGSANG PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal;
5. PLN adalah PT (Persero) PLN Distribusi Jawa Tengah Cabang Tegal.

Pasal 2

Besarnya upah pungut / uang perangsang pemungutan Pajak Penerangan Jalan bagian Pemerintah Daerah sebesar 1 % (satu persen).

Pasal 3

Besarnya imbangan pembagian upah pungut/uang perangsang Pajak Penerangan Jalan Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini dijadikan 100% diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 3 Peraturan ini diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.



Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembagian Upah Pungut / Uang Perangsang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagian Pemerintah Kabupaten Tegal, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di S L A W I  
Pada tanggal 6 April 2005

BUPATI TEGAL,  
  
AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi  
Pada tanggal 8 April 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEGAL,  
  
MOCH HERY SOELISTYAWAN  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2005 NOMOR ...12...

Lampiran : Peraturan Bupati Tegal

Nomor : 11 TAHUN 2005


Tanggal : 6 April 2005

---

**BESARNYA IMBANGAN UPAH PUNGUT/UANG PERANGSANG  
PAJAK PENERANGAN JALAN**

|   |       |
|---|-------|
| a. Bupati Tegal .....                                       | 12 %  |
| b. Wakil Bupati Tegal .....                                 | 11 %  |
| c. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal .....                  | 11 %  |
| d. Kepala Dipenda Kabupaten Tegal .....                     | 10 %  |
| e. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Tegal .....         | 4 %   |
| f. Kepala Bawasda Kabupaten Tegal .....                     | 4 %   |
| g. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Tegal .....               | 2,5 % |
| h. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal.....                        | 2,5 % |
| i. Kabag TU dan Kabid pada BPKAD Kab. Tegal (4 orang).....  | 4 %   |
| j. Kabag TU, Kabid dan Staf Administrasi pada Dipenda ..... | 25 %  |
| k. Insentif untuk Petugas Pengelola PPJ .....               | 2 %   |
| l. Lain-lain .....  | 12 %  |

**BUPATI TEGAL,**



**AGUS RIYANTO**